

PEMBENTUKAN – TIM PEMINDAHTANGANAN – TINDAK LANJUT
PENJUALAN LELANG

Kptskpuksb 32 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, yang mengatur bahwa pemindahtanganan Barang Milik Negara dilakukan secara lelang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 17 Tahun 2003; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP No 27 tahun 2014; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; Kpt KPU No 198/HK.03.1-kpt/04/KPU/X/2017; PMK No 111/PMK.06/2016 Sebagaimana telah diubah dengan PMK No 165/PMK.06/2021; KPTSJ KPU No 1868/HK.03.2/02/2021.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, Tanggal 17 Maret 2025.

- lamp.: 1 hlm